

## **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Selatan: Jalan Tembus Negara-Margasari Bakal Tingkatkan Ekonomi Masyarakat**



*Sumber gambar*

<https://kalsel.antaranews.com/berita/414003/dprd-hss-jalan-tembus-negara-margasari-bakal-tingkatkan-ekonomi-masyarakat>

Kandangan (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) Syarifudin menyambut baik rencana pembangunan jalan tembus Negara-Margasari, karena bakal meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hal ini menanggapi rencana dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS yang memasukkan rencana pembangunan jalan tersebut dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

"Harapan kami mewakili masyarakat, khususnya di Kecamatan Daha Barat meminta ke depannya supaya jalan dari Daha Barat bisa ditembuskan ke daerah Tapin, karena ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya dalam di Kandangan, Kabupaten HSS, Rabu.

Dijelaskan dia, jalan yang akan dibangun itu berjarak sekitar sisa tujuh kilometer, dan kalau bisa dibangun akan seperti ruas jalan Bayur-Panangkalaan yang lagi viral dengan sebutan "Tol Amuntai", di Amuntai, Hulu Sungai Utara (HSU).

Kondisi tanah untuk pembangunan jalan tembus Negara-Margasari dari Desa Bajayau Barat, HSS menuju Desa Buas-Buas Tapin memang juga tidak jauh berbeda seperti di HSU, dengan lahan dataran rendah atau rawa.

"Kalau memang pemerintah daerah kita melalui kepala daerah yang akan datang ingin memajukan daerah, tentu harus dengan niat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pembangunan," ujarnya.

Menurut dia, pembangunan jalan tembus selama ini menjadi impian dan harapan masyarakat, akan berdampak besar dan positif di banyak aspek.

Selain perekonomian, juga memperpendek jarak dan memudahkan mobilisasi warga dengan dengan alat angkutan darat.

Dengan dibangun jalan tembus, misalnya warga dari Amuntai akan lebih memilih jalan dari Negara-Margasari karena dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam.

Jarak ini tentu lebih pendek ketimbang melalui ruas jalan A Yani, yang saat ini digunakan secara umum apabila menuju Banjarmasin yang bisa memakan waktu lima hingga enam jam.

"Begitupun untuk angkutan ikan dari wilayah kita ke Banjarmasin akan lebih segar dan tidak mati di jalan," ucap anggota legislatif yang terpilih tiga periode itu.

Dia juga mengatakan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat tumbuh dan ramai di sepanjang jalan tembus tersebut, membuka destinasi wisata baru, serta menunjang wisata lainnya seperti kerbau rawa di Daha, sebab jalur jalan yang aman dan nyaman.

Adapun untuk aspirasi warga lainnya, Syarifudin juga mengharapkan pembangunan jembatan Banua Hanyar-Samuda dapat juga direalisasikan, karena fungsi jembatan ini sangat strategis mengatasi kemacetan lalu lintas.

"Memang telah kita sepakati dari DPRD HSS dan pemda setempat dulunya untuk pembebasan lahan senilai Rp12 miliar dan pembangunan jembatan Rp70 miliar, namun belum terealisasi hingga kini karena persoalan ganti rugi lahan," terangnya.

Pihaknya menyarankan agar pemerintah daerah dan stakeholder terkait melakukan pendekatan kepada masyarakat utamanya pemilik lahan, agar pembebasan lahan dapat dilakukan. Pendekatan ini dapat melalui peran dari para tokoh masyarakat, alim ulama, dan para habaib yang dapat memberikan pengertian dan pemahaman kepada warga setempat.

"Saya optimis apabila pendekatan dilakukan akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab, niat bersama memajukan daerah, termasuk dari masyarakat yang nantinya akan menikmati hasil pembangunannya," tuturnya..

Adapun sebelumnya, Penjabat (Pj) Bupati HSS Hermansyah mengatakan pihaknya telah memasukkan rencana pembangunan jalan tembus Negara-Margasari dalam RPJPD 2025-2045, dan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten HSS.

"Insya Allah kita bersama Dinas PUPR Kalsel akan melakukan melihat lokasi secara langsung, dan direncanakan pembangunan jalan tembus tersebut akan dilaksanakan pada 2025 mendatang,

ruas jalannya dari Daha Barat tembus ke Buas-Buas Tapin, tepatnya dekat Makam Datu Kabul," jelasnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kassel.antaranews.com/berita/414003/dprd-hss-jalan-tembus-negara-margasari-bakal-tingkatkan-ekonomi-masyarakat>, 8 Mei 2024.
2. <https://wartaberitaindonesia.com/komisi-i-dprd-hss-jalan-tembus-negara-margasari-bakal-meningkatkan-perekonomian-masyarakat/>, 8 Mei 2024.

**Catatan:**

**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

- 4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
  - a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa (Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)